SYARAT DAN KETENTUAN LAYANAN VIRTUAL ACCOUNT

I. DEFINISI

1. **Bank** adalah PT Bank OCBC NISP Tbk, sebuah perusahaan perbankan yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
2. **Batch** adalah Mode Proses di mana seluruh dana yang masuk ke Virtual Account dikreditkan ke Rekening Terdaftar secara sekaligus pada akhir hari.
3. **Biaya Transaksi** adalah biaya per transaksi, per hari (harian), atau per bulan (bulanan) yang dikenakan kepada Nasabah yang menggunakan Layanan Virtual Account.
4. **Cash Management Service (CMS)** adalah jasa layanan perbankan yang diberikan Bank kepada Nasabah yang mencakup kegiatan pengelolaan pembayaran, penagihan dan likuiditas *management* sehingga pengelolaan keuangan Nasabah menjadi lebih efektif dan efisien.
5. **Expiry Date** adalah tanggal berakhirnya fungsi autodebet atas rekening Rekanan tersebut.
6. **Facilitator** adalah pihak ketiga yang berkerjasama dengan Bank, yang memfasilitasi Bank untuk dapat menjalin koneksi dengan Nasabah, dimana proses rekonsiliasi dan *settlement* dilakukan oleh Bank.
7. **Formulir Permohonan Layanan Cash Management** adalah formulir yang dapat digunakan sebagai formulir layanan Virtual Account untuk mendaftarkan Rekening Terdaftar, Rekening Biaya, Kode Nasabah, tipe verifikasi kode Rekanan, komitmen dan biaya.
8. **Jumlah Minimal Transaksi** adalah jumlah minimum bertransaksi yang ditetapkan dalam 1 (satu) bulan.
9. **Kode Nasabah** adalah rangkaian nomor yang terdiri dari 4 (empat) digit untuk Layanan Virtual Account Reguler atau 5 (lima) atau 7 (tujuh) digit untuk Layanan Virtual Account Online yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah dan direlasikan dengan nomor Rekening Terdaftar.
10. **Kode Rekanan** adalah rangkaian nomor yang terdiri dari 12 (dua belas) digit untuk Layanan Virtual Account Reguler atau maksimum 12 (dua belas) atau 14 (empat belas) digit untuk Layanan Virtual Account Online yang dipasangkan dengan Kode Nasabah. Untuk Layanan Virtual Account Reguler, Kode Rekanan diberikan oleh Nasabah kepada Bank untuk didaftarkan apabila Nasabah mencantumkan opsi Verifikasi Kode Rekanan pada Formulir Permohonan Layanan Cash Management. Untuk Layanan Virtual Account Online, Kode Rekanan disimpan pada sistem milik Nasabah.
11. **Verifikasi Kode Rekanan** adalah proses pendaftaran dan pemeriksaan daftar Kode Rekanan yang diberikan oleh Nasabah kepada Bank ketika Nasabah memilih opsi "Verifikasi Kode Rekanan" untuk Layanan Virtual Account Reguler.
12. **Layanan Virtual Account** adalah Cash Management Service yang memudahkan Nasabah dalam mengidentifikasi pembayar dan melakukan rekonsiliasi pembayaran.
13. **Mode Proses** adalah cara untuk memproses dana yang masuk ke Virtual Account.

TERMS AND CONDITIONS OF VIRTUAL ACCOUNT SERVICE

I. DEFINITION

1. **Bank** refers to PT Bank OCBC NISP Tbk, a banking company licensed and supervised by the Indonesian Financial Services Authority & Bank Indonesia, and is a guaranteed member of Indonesia Deposit Insurance Corporation (LPS).
2. **Batch** is a Process Mode in which all funds intended to Virtual Account are credited to the Registered Account at once at the end of the day.
3. **Transaction Fees** are fees per transaction, per day (daily), or per month (monthly) that are charged to the Customer who use the Virtual Account Service.
4. **Cash Management Service (CMS)** is a banking service provided by the Bank to Customer regarding activities of payment, collection, and management of liquidity activities so that the Customer's financial management becomes more effective and efficient.
5. **Expiry Date** is the expiration date of the auto debit function on the Member's account.
6. **Facilitator** is a third party that cooperates with Bank, who facilitates Bank to be able to establish a connection with the Customer, in which reconciliation and settlement process is conducted by Bank.
7. **Cash Management Service Request Form** is a form that the Customer uses as a Virtual Account service form to register Registered Accounts, Fee Accounts, Customer Codes, Member code verification types, commitments and fees.
8. **Minimum Transaction Amount** is the minimum number of transactions in 1 (one) month.
9. **Customer Code** is a series of numbers consisting of 4 (four) digits for Regular Virtual Account Services or 5 (five) or 7 (seven) digits for Online Virtual Account Services provided by Bank to Customer and linked to the Registered Account number.
10. **Member Code** is a series of numbers consisting of 12 (twelve) digits for Regular Virtual Account Services or a maximum of 12 (twelve) or 14 (fourteen) digits for Online Virtual Account Services paired with Customer Code. For Regular Virtual Account Services, Member Codes are given by the Customer to the Bank for registration if the Customer includes the Member Code Verification option on the Cash Management Service Request Form. For Online Virtual Account Service, Member Codes are stored on the Customer's system.
11. **Member Code Verification** is the process of registering and checking the list of Member Codes provided by the Customer to the Bank when the Customer selects "Member Code Verification" option for Regular Virtual Account Service.
12. **Virtual Account Service** is a Cash Management Service that helps Customer to identify incoming payment and to reconcile payments.
13. **Process Mode** is a way to process funds intended to Virtual Account.

14. **Nama Alias** atau **Nama Instansi** adalah nama yang akan ditampilikan pada media pembayaran Virtual Account.
15. **Nasabah** adalah perorangan atau badan usaha/badan hukum yang memiliki rekening giro di Bank dan terdaftar sebagai pengguna Layanan Virtual Account.
16. **Nomor Virtual Account** adalah nomor identitas unik, berupa nomor yang terdiri dari Kode Nasabah dan Kode Rekanan yang diberikan kepada masing-masing Rekanan untuk digunakan sebagai rekening penerima.
17. **Non Reguler Date** adalah proses autodebet yang dilakukan diluar Reguler Date dan berjalan hanya pada periode waktu yang telah ditentukan oleh Nasabah.
18. **Periode Pendebetan Biaya Transaksi** adalah opsi waktu pendebetan yang dapat ditentukan oleh Nasabah yaitu per hari (harian) atau per bulan (bulanan).
19. **Real Time** adalah Mode Proses di mana dana yang masuk ke Virtual Account segera dikreditkan ke Rekening Terdaftar.
20. **Reguler Date** adalah proses autodebet yang dilakukan secara reguler pada tanggal tertentu (sesuai kebutuhan Nasabah) dan berjalan setiap bulan.
21. **Rekanan** adalah pihak ketiga yang melakukan penyetoran dana kepada Nasabah baik melalui setor tunai, warkat kliring, Sistim Kliring Nasional (SKN), atau melalui media pembayaran lainnya.
22. **Rekening Biaya** adalah rekening yang ditentukan oleh Nasabah untuk mendebet seluruh biaya yang timbul berkaitan dengan penggunaan Virtual Account.
23. **Rekening Terdaftar** adalah rekening milik Nasabah yang direlasikan dengan Virtual Account.
24. **Virtual Account Autodebet** adalah tambahan *channel* pembayaran Layanan Virtual Account dimana Rekanan melakukan penyediaan dana di rekening Rekanan untuk selanjutnya dilakukan proses pendebitan secara otomatis oleh sistem Virtual Account Autodebet. Saat ini Autodebet tersedia untuk Layanan Virtual Account Reguler.
25. **Virtual Account Online** adalah Layanan Virtual Account yang menggunakan koneksi langsung antara sistem Bank dan Nasabah.
26. **Virtual Account Reguler** adalah Layanan Virtual Account dimana antara Bank dan Nasabah tidak terdapat koneksi, dan jika Nasabah memilih Verifikasi Kode Rekanan, data Kode Rekanan disimpan di Bank.
27. **Sub Account** adalah nomor turunan dari Kode Nasabah yang terdiri dari dua (2) digit dan dapat direlasikan dengan nomor Rekening Terdaftar yang berbeda untuk setiap nomornya.

II. PENDAFTARAN DAN PENUTUPAN

1. Pendaftaran atau penutupan Layanan Virtual Account hanya dapat dilakukan oleh Nasabah atau kuasanya.
2. Pada saat pendaftaran atau penutupan Layanan Virtual Account, Nasabah atau kuasanya wajib menyampaikan identitas diri yang sah (KTP/Passport&KIMS/KITAS/KITAP) dan melampirkan dokumen pendukung lainnya yang disyaratkan oleh Bank.

14. **Alias Name** or **Institution Name** is the name that will be displayed on the Virtual Account payment media.
15. **Customer** is an individual or a business entity/legal entity that has a current account at the Bank and is registered as a user of Virtual Account Service.
16. **Virtual Account Number** is a unique identity number consisting of a Customer Code and a Member Code given to each Member to be used as a beneficiary account.
17. **Non Regular Date** is an auto debit process that is carried out outside the Regular Date and runs only for a period of time that has been determined by the Customer.
18. **Transaction Costs Charging Period** is an option for charging period which can be determined by the Customer which is per day (daily) or per month (monthly).
19. **Real Time** is a Process Mode in which funds intended to Virtual Account are immediately credited to the Registered Account.
20. **Reguler Date** is an auto debit process that is carried out regularly on a certain date (according to the customer's needs) and operates every month.
21. **Member** is a third party that deposits funds to the Customer either through cash deposits, clearing slips, the National Clearing System (SKN), or through other payment media.
22. **Fee Account** is an account determined by the Customer to debit all costs incurred in connection with the use of a Virtual Account.
23. **Registered Account** is the Customer's account which is linked to the Virtual Account.
24. **Auto debit Virtual Account** is an additional payment channel for Virtual Account Services where Members provide funds in Member's account for automatic debiting by Auto debit Virtual Account system. Auto debit is currently available for Regular Virtual Account.
25. **Online Virtual Account** is a Virtual Account Service that uses a direct connection between the Bank's and the Customer's system.
26. **Regular Virtual Account** is a Virtual Account Service where there is no connection between the Bank and the Customer, and if the Customer chooses Member Code Verification, Member Code data is stored at the Bank.
27. **Sub Account** is a number derived from the Customer Code consisting of two (2) digits and can be linked to different Registered Account numbers for each number.

II. REGISTRATION AND CLOSING

1. Registration or closing of the Virtual Account Service can only be performed by the Customer or its authorized person.
2. At the time of registration or closing of the Virtual Account Service, the Customer or their authorized person representative is required to submit a valid identity (KTP/Passport & KIMS/KITAS/KITAP) and attach other supporting documents as required by the Bank.

3. Bank berhak mengakhiri Layanan Virtual Account minimal karena salah satu kondisi sebagai berikut terjadi:
   i. Nasabah menutup Rekening Terdaftar; dan/atau
   ii. Rekening Terdaftar dalam keadaan dormant; dan/atau
   iii. Diminta atau diperintahkan oleh Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
   iv. hal-hal lain berdasarkan pertimbangan Bank (dengan pemberitahuan).

3. Bank has the right to terminate the Virtual Account Service at a minimum because one of the following conditions occurs:
   i. The Customer closes the Registered Account; and/or
   ii. Registered Account is dormant; and/or
   iii. Requested or ordered by Bank Indonesia and/or the Financial Services Authority (OJK); and/or
   iv. Other matters based on the Bank's consideration (with notification).

III. KETENTUAN PENGGUNAAN

1. Sebelum menggunakan Layanan Virtual Account, Nasabah wajib membaca, memahami, mengerti dan menyetujui Syarat dan Ketentuan Layanan Virtual Account ("**Syarat dan Ketentuan**").
2. Nasabah wajib memberikan Nomor Virtual Account kepada masing-masing Rekanan untuk digunakan sebagai nomor rekening penerima/nomor rekening tujuan.
3. Bank berhak menolak dana yang masuk ke Nomor Virtual Account, apabila:
   a. nomor yang ditulis oleh Rekanan kurang dari 16 digit untuk pembayaran Virtual Account Reguler.
   b. Kode Nasabah dan/atau Kode Rekanan tidak terdaftar pada Bank.
   c. Kode Rekanan tidak terdaftar pada sistem Nasabah untuk pembayaran Virtual Account Online.
4. Nasabah wajib menyelesaikan secara mandiri dengan Rekanan apabila terjadi selisih pada dana yang masuk dengan Nomor Virtual Account yang dikirim oleh pihak Nasabah.
5. Nasabah menyatakan bahwa segala risiko yang timbul akibat tidak dilaksanakannya pengkreditan dana ke Rekening Terdaftar akibat kesalahan penulisan Nomor Virtual Account, Nominal Tagihan, Kode Nasabah dan Kode Rekanan tidak terdaftar pada Bank, serta selisih dana masuk yang dikirim oleh Rekanan melalui Layanan Virtual Account, menjadi tanggung jawab Nasabah dan dengan demikian Nasabah menjamin akan membebaskan Bank dari segala gugatan, tuntutan, sanggahan, keberatan dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun juga.
6. Untuk layanan Virtual Account Reguler, apabila Nasabah memilih opsi "Tanpa Verifikasi Kode Rekanan", maka Nasabah tidak menyerahkan daftar Kode Rekanan kepada Bank, dengan demikian Nasabah setuju untuk melepaskan Bank dari kewajiban memeriksa kebenaran Nomor Virtual Account yang masuk kecuali Nomor Virtual Account Nasabah. Apabila terdapat Nomor Virtual Account yang tidak teridentifikasi atau salah teridentifikasi, maka Bank tidak berkewajiban untuk memeriksa kebenaran dari Nomor Virtual Account tersebut.
7. Bank berhak untuk menghapus Layanan Virtual Account yang dianggap tidak aktif dalam periode waktu tertentu dan/atau sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh Nasabah pada waktu pendaftaran Layanan Virtual Account.
8. Nasabah dapat memiliki lebih dari satu Kode Nasabah dalam satu Rekening Terdaftar dan memberikan

III. TERMS OF USE

1. Prior using Virtual Account Service, the Customer must read, understand, and agree to the Terms and Conditions of Virtual Account Service ("**Terms and Conditions**").
2. Customer is required to provide a Virtual Account Number to each Member to be used as the beneficiary account number/destination account number.
3. Bank has the right to refuse incoming funds to the Virtual Account Number, if:
   a. number written by the Member is less than 16 digits for Regular Virtual Account payments.
   b. Customer Code and/or Member Code are not registered with the Bank.
   c. Member Code is not registered in the Customer's system for Online Virtual Account payments.
4. Customer is obliged to settle independently with Members if there is a difference in the incoming funds with the Virtual Account Number sent by the Customer.
5. Customer declares that all risks arising from the non-execution of crediting funds to the Registered Account due to errors in writing the Virtual Account Number, Billing Amount, Customer Code and Member Code are not registered with the Bank, as well as the difference between incoming funds sent by Members through Virtual Account Service, becomes the responsibility of the Customer and thus the Customer guarantees to release Bank from all claims, demands, actions, objections in any form and from any party.
6. For Regular Virtual Account, if the Customer chooses the "Without Member Code Verification" option, the Customer does not submit a list of Member Codes to Bank, thus the Customer agrees to release Bank from the obligation to check the correctness of the incoming Virtual Account Number except for the Customer's Virtual Account Number. If there is an unidentified or incorrectly identified Virtual Account Number, Bank is not obliged to check the correctness of the Virtual Account Number.
7. Bank has the right to delete the Virtual Account Service which is considered inactive within a certain period and/or in accordance with the period determined by Customer at the time of registration of the Virtual Account Service.
8. Customer may have more than one Customer Code in one Registered Account and provide a description of

deskripsi dari masing-masing Kode Nasabah tersebut pada waktu mengisi Formulir Permohonan Layanan Cash Management.

9. Apabila Nasabah memilih Mode Proses Batch, maka Nasabah setuju bahwa semua dana yang masuk pada hari itu akan dikreditkan oleh Bank pada akhir hari dengan pengkreditan sekaligus ke Rekening Terdaftar.
10. Apabila Nasabah memilih Mode Real Time, maka Nasabah sepakat bahwa setiap dana yang masuk pada hari itu akan langsung dikreditkan ke Rekening Terdaftar.
11. Nasabah dapat menggunakan Sub Account dalam satu Kode Nasabah dengan menentukan Nomor Rekening Terdaftar untuk masing-masing Sub Account tersebut pada saat mengisi Formulir Permohonan Layanan Cash Management.

IV. VIRTUAL ACCOUNT AUTODEBET

1. Tanpa mengesampingkan ketentuan poin III. 4 di atas, Nasabah bertanggung jawab atas segala resiko yang timbul akibat tidak dilaksanakannya pengkreditan dana ke Rekening Terdaftar karena kelalaian/kesalahan penulisan nomor rekening rekanan, nominal tagihan, Reguler Date, Non Reguler Date dan Expiry Date, Nasabah menjamin akan membebaskan Bank dari segala gugatan, tuntutan, sanggahan, keberatan dalam bentuk apapun dari Rekanan dan pihak manapun juga dan Nasabah wajib menyelesaikan secara mandiri dengan Rekanan apabila terjadi selisih pada dana yang masuk dengan Nomor Virtual Account yang dikirim oleh pihak Nasabah.
2. Apabila Nasabah menggunakan Virtual Account Autodebet, maka Nasabah wajib menyerahkan secara kolektif Formulir Permohonan Layanan Cash Management yang ditandatangani oleh Rekanan kepada cabang yang ditunjuk dan data Virtual Account Autodebet yang mencantumkan Nomor Virtual Account, Nomor Rekening Rekanan, Reguler Date, Non Reguler Date dan Expiry Date.
3. Apabila terdapat Rekanan yang sudah tidak menggunakan Virtual Account Autodebet, maka Nasabah wajib dengan segera menginformasikan kepada Bank paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum Reguler Date dan atau Non Reguler Date yang sebelumnya sudah ditentukan oleh Nasabah. Bank tidak bertanggung jawab atas penyelesaian perselisihan dengan Rekanan dalam hal Nasabah gagal menginformasikan hal ini ke Bank.
4. Bank berhak untuk tidak mendebit tagihan, apabila dana di rekening Rekanan belum cukup atau belum tersedia untuk pembayaran.
5. Pada Reguler Date, jika terjadi kegagalan autodebet dikarenakan dana di rekening Rekanan tidak cukup atau tidak tersedia dana, maka proses pendebitan pada bulan berikutnya hanya akan dilakukan atas tagihan bulan berjalan. Dengan demikian Nasabah menyetujui untuk tidak melakukan pendebitan kembali atas kegagalan autodebet di bulan sebelumnya tersebut, dan Nasabah wajib menyelesaikan secara mandiri dengan Rekanan apabila terjadi selisih pada dana yang masuk yang dikirim oleh Rekanan melalui Layanan Virtual Account.
6. Nasabah berjanji untuk membebaskan Bank serta karyawannya dari gugatan/tuntutan, permintaan ganti rugi yang timbul karena kesalahan penggunaan Layanan Virtual Account termasuk ketidakcukupan dana pada rekening Rekanan untuk melakukan pembayaran.

each of the Customer Codes when filling out the Cash Management Service Request Form.

9. If Customer chooses the Batch Process Mode, the Customer agrees that all incoming funds on that day will be credited by Bank at the end of the day by crediting simultaneously to the Registered Account.
10. If Customer chooses Real Time Mode, the Customer agrees that any incoming funds on that day will be directly credited to the Registered Account.
11. Customer can use Sub Account in one Customer Code by selecting Registered Account Number for each Sub Account when filling out the Cash Management Service Request Form.

IV. AUTO DEBIT VIRTUAL ACCOUNT

1. Notwithstanding the provisions point III. 4 above, Customer is responsible for all risks arising from the non-execution of crediting funds to the Registered Account due to negligence/error in writing the Member account number, nominal bill, Regular Date, Non Regular Date and Expiry Date, the Customer guarantees to release Bank from all claims, demands, actions, objections in any form from Members and any party and the Customer is obliged to settle independently with Members if there is a difference in the incoming funds with the Virtual Account Number sent by the Customer.
2. If Customer uses an Auto debit Virtual Account, the Customer must collectively submit Cash Management Service Request Form signed by the Member to the designated branch and Auto debit Virtual Account data that includes the Virtual Account Number, Member Account Number, Regular Date, Non Regular Date and Expiry Date.
3. If there is a Member who is no longer using the Auto debit Virtual Account, the Customer is obliged to immediately inform the Bank no later than 2 (two) Business Days before the Regular Date and/or Non Regular Date which has been previously determined by the Customer. Bank is not responsible for dispute settlement with the Member if the Customer fails to inform Bank of this.
4. Bank has the right not to debit the bill if the funds in Member's account are not sufficient or not yet available for payment.
5. On Regular Date, if there is an auto debit failure due to insufficient funds in the Member’s account or no funds are available, the debiting process for the following month will only be made on the current month's bill. Accordingly, the Customer agrees not to redebit for the failure of the auto debit in the previous month, and the Customer is obliged to settle independently with the Member if there is a difference in the incoming funds sent by the Member through Virtual Account Service.
6. The Customer guarantees to release Bank and its employees from claims/demands, requests for compensation arising from the misuse of the Virtual Account Service, including insufficient funds in the Member’s account to make payments.

V. VIRTUAL ACCOUNT ONLINE

1. Tanpa mengesampingkan ketentuan Layanan Virtual Account lainnya dalam Syarat dan Ketentuan ini, khusus untuk Layanan Virtual Account Online:
   a. Nasabah setuju untuk melakukan pengembangan sistem sesuai dengan spesifikasi Virtual Account yang telah ditentukan Bank.
   b. Apabila terdapat Nomor Virtual Account yang tidak teridentifikasi atau terdapat kesalahan informasi hasil *inquiry* Nomor Virtual Account ke sistem Nasabah, maka Bank tidak berkewajiban untuk memeriksa kebenaran dari Nomor Virtual Account tersebut.
   c. Bank akan melakukan penolakan pembayaran dan melakukan pengembalian dana ke rekening pengirim jika terdapat pembayaran Virtual Account yang tidak dapat diidentifikasi ataupun tidak sesuai dengan nominal tagihan.
   d. Untuk setiap pembayaran yang berhasil diidentifikasi dan direspon sukses, Nasabah akan melakukan penandaan bahwa telah terjadi pembayaran sukses.
   e. Seluruh dana Virtual Account yang diterima akan langsung diproses berdasarkan data Bank. Bila terjadi perbedaan dengan data Nasabah, maka data Bank yang akan dijadikan acuan.
   f. Nasabah setuju melakukan rekonsiliasi pada akhir bulan di setiap bulannya terhadap Layanan Virtual Account. Apabila dalam jangka waktu tertentu, terjadi perbedaan secara terus menerus antara data Nasabah dengan data Bank, maka seluruh pihak dengan ini setuju untuk secara bersama-sama melakukan investigasi dan menyelesaikan sampai dengan data sesuai.
   g. Bank berhak untuk menahan dana atau mengembalikan dana transaksi Virtual Account ke rekening Rekanan atau mendebet kembali dana yang telah dikreditkan ke Rekening Terdaftar atas transaksi yang dianggap selisih ataupun mencurigakan ataupun atas alasan lain mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan menginformasikan kepada Nasabah (sepanjang tidak dilarang oleh hukum).
   h. Nasabah berjanji untuk membebaskan Bank serta karyawannya dari permintaan ganti rugi serta gugatan/tuntutan apapun yang timbul karena kesalahan sistem Nasabah.
   i. Nasabah wajib segera memberikan laporan kepada Bank tentang terjadinya penyimpangan dari kondisi normal atau atas setiap peristiwa, ancaman atau potensi terjadinya kehilangan data, kebocoran data, pengaksesan data secara tidak berhak, serta terhadap keamanan siber atas sistem Nasabah yang terkoneksi langsung dengan sistem Bank.

2. Rekonsiliasi Virtual Account Online:
   a. Para Pihak sepakat bahwa, apabila terjadi perbedaan data transaksi berhasil pada data Para Pihak, maka data yang digunakan adalah data laporan transaksi dari Bank.
   b. Nasabah akan menggunakan data laporan transaksi Bank sebagai rekonsiliasi data dan untuk perhitungan Biaya Transaksi.

V. ONLINE VIRTUAL ACCOUNT

1. Notwithstanding other terms of Virtual Account Service in these Terms and Conditions, particular to Online Virtual Account service:
   a. The Customer agrees to develop the system in accordance with the Virtual Account specifications that have been determined by Bank.
   b. If there is Virtual Account Number that cannot be identified or if there is an error in information resulting from the inquiry of the Virtual Account Number to the Customer's system, Bank is not obliged to verify the correctness of the Virtual Account Number.
   c. Bank will reject payment and refund the funds to the sender's account if there is a Virtual Account payment that cannot be identified or does not match the billing nominal.
   d. For every payment that has been successfully identified and responded to successfully, the Customer will flag payment as a successful.
   e. All Virtual Account funds received will be processed immediately based on Bank's data. If there is a discrepancy with Customer's data, then Bank's data will be used as a reference.
   f. Customer agrees to reconcile at the end of the month every month for the Virtual Account Service. If within a certain period, there is a continuous discrepancy between Customer's and Bank's data, then all parties hereby agree to jointly investigate and resolve until the data is appropriate.
   g. Bank has the right to hold funds or return Virtual Account transaction funds to a Member's account or debit funds that have been credited to the Registered Account for transactions deemed to be discrepant or suspicious or for other reasons referring to the applicable laws and regulations, by informing to Customer (as long as it is not prohibited by law).
   h. Customer guarantees to release Bank and its employees from requests for compensation and any claims that arise due to errors in the Customer's system.
   i. Customer must immediately provide reports to Bank regarding deviations from normal conditions or any event, threat or potential for data loss, data leakage, unauthorized access to data, as well as to the cybersecurity of the Customer's systems that are directly connected to the Bank's system.

2. Online Virtual Account Reconciliation
   a. All Parties agree that, if there is a dispute between the successful transaction data and the data of Parties, the data used is transaction report data from Bank.
   b. Customer will use Bank transaction report data as data reconciliation and for calculation of Transaction Fee.

c. Berdasarkan data laporan tersebut Nasabah akan melakukan proses rekonsiliasi dengan membandingkan laporan Bank dengan data transaksi Nasabah.

d. Apabila dari hasil rekonsiliasi ditemukan adanya perbedaan, maka harus dilakukan koreksi dengan ketentuan sebagai berikut :

c. Based on the report data, the Customer will perform a reconciliation process by comparing the Bank's report with the Customer's transaction data.

d. If discrepancy is found in the result of the reconciliation, then corrections must be made with conditions as follows:

Pembayaran melalui menu Payment Bank (Rekanan adalah Nasabah Bank)
Payment from Bank Payment Channel (Member is Bank's Customer)

No. *No.*	Rekening Rekanan Terdebit Member's Account Debitted	Tercatat di Bank *Recorded in Bank*	Tercatat di Nasabah *Recorded in Customer*	Tindakan *Action*	Waktu *Period*
1	Ya *Yes*	Ya *Yes*	Ya *Yes*	Tidak ada tindakan *No action*	-
2	Ya *Yes*	Ya *Yes*	Tidak *No*	Nasabah akan melakukan koreksi bahwa tagihan sudah terbayar karena rekening pembayar sudah terdebet *Customer will make a correction which flags the payment as successful since Member's account has been debited.*	H+1
3	Ya *Yes*	Tidak *No*	Ya *Yes*	Nasabah tidak ada tindakan karena rekening pembayar sudah terdebet *No action from Customer, since Member's account has been debited.*	H+1
4	Ya *Yes*	Tidak *No*	Tidak *No*	Nasabah akan melakukan koreksi bahwa tagihan sudah terbayar karena rekening pembayar sudah terdebet *Customer will make a correction which flags the payment as successful since Member's account has been debited.*	H+1
5	Tidak *No*	Ya *Yes*	Ya *Yes*	Bank mengirimkan koreksi jurnal H+1, dimana rekening pembayar akan di debet. Nasabah akan melakukan koreksi sesuai koreksi jurnal Bank. *Bank will send a correction journal on D+1, where Member's account will be debited. Customer will make a correction based on Bank's correction report.*	H+1
6	Tidak *No*	Ya *Yes*	Tidak *No*	Nasabah tidak ada tindakan karena rekening pembayar tidak terdebet. *No action from Customer, since Member's account is not debited.*	H+1
7	Tidak *No*	Tidak *No*	Ya *Yes*	Nasabah melakukan koreksi serta info kepada pembayar bahwa transaksi dinyatakan gagal. *Customer makes a correction and informs the Member that payment is unsuccessful.*	H+1
8	Tidak *No*	Tidak *No*	Tidak *No*	Tidak ada tindakan *No action*	-

Pembayaran melalui layanan Transfer Online (Jalur Online Transfer, ATM Bersama atau ATM Prima)
Payment via Online Transfer (Online Transfer, ATM Bersama or ATM Prima)

No.	Rekening Rekanan (Principa) Terdebit *Member's (Principal) Account Debitted*	Tercatat di Bank *Recorded in Bank*	Tercatat di Nasabah *Recorded in Customer*	Tindakan *Action*	Waktu *Period*
1	Ya *Yes*	Ya *Yes*	Ya *Yes*	Tidak ada tindakan *No action*	-
2	Ya *Yes*	Ya *Yes*	Tidak *No*	Nasabah koreksi sesuai dengan jurnal koreksi yang dikirimkan H+1 dari Bank. *Customer will make a correction based on the correction journal sent by Bank on D+1.*	H+1
3	Ya *Yes*	Tidak *No*	Ya *Yes*	Bank akan mengirimkan jurnal koreksi pada H+1, Nasabah tidak ada tindakan. *Bank will send a correction journa on D+1, no action from Customer*	H+1
4	Ya *Yes*	Tidak *No*	Tidak *No*	Bank akan mengirimkan jurnal koreksi pada H+1, Nasabah koreksi sesuai dengan jurnal koreksi yang dikirimkan Bank. *Bank will send a correction journal on D+1, and Customer will make a correction based on the correction journal sent by Bank.*	H+1
5	Tidak *No*	Ya *Yes*	Ya *Yes*	Bank akan mengirimkan jurnal koreksi pada H+1, Nasabah koreksi sesuai dengan jurnal koreksi yang dikirimkan Bank. *Bank will send a correction journal on D+1, and Customer will make a correction based on the correction journal sent by Bank.*	H+1
6	Tidak *No*	Ya *Yes*	Tidak *No*	Bank akan mengirimkan jurnal koreksi pada H+1, Nasabah tidak ada tindakan. *Bank will send a correction journal on D+1, no action from Customer*	H+1
7	Tidak *No*	Tidak *No*	Ya *Yes*	Nasabah melakukan koreksi bahwa transaksi gagal. Bank akan mengirimkan jurnal koreksi. *Customer makes a correction that the transactio failed. Bank will send a correction journal.*	H+1
8	Tidak *No*	Tidak *No*	Tidak *No*	Tidak ada tindakan *No Action*	-

3. Penanganan Keluhan

a. Apabila terdapat transaksi transfer dari bank lain yang dinyatakan tidak berhasil oleh jaringan ATM Bersama atau ATM Jaringan Prima, namun Bank telah mengkreditkan dana ke Rekening Terdaftar dan barang/jasa telah diproses oleh Nasabah kepada Rekanan, maka kerugian yang dialami oleh Bank akan diselesaikan berdasarkan kesepakatan dengan Nasabah.

3. Complaint Handling

a. If there is a transfer transaction from another bank which is declared unsuccessful by ATM Bersama or ATM Prima network, but Bank has credited the funds to the Registered Account and the goods/services have been processed by the Customer to the Member, the loss suffered by Bank will be settled based on an agreement with the Customer.

b. Apabila pada H+0 tidak terdapat transaksi sukses yang diterima dari jaringan ATM Bersama atau ATM Jaringan Prima, namun pada laporan transaksi H+1 dari jaringan terdapat transaksi sukses yang harus dikreditkan ke Rekening Terdaftar, maka Nasabah akan melakukan penyelesaian dengan Rekanan.

c. Apabila terdapat pembayaran Virtual Account melalui layanan SKN dan RTGS yang dinyatakan berhasil oleh bank pengirim namun belum dikonfirmasi oleh bank penerima (dalam hal ini OCBC), maka transaksi tersebut dinyatakan belum berhasil.

d. Apabila terdapat kondisi transaksi di mana Bank harus melakukan pendebitan kembali dari Rekening Terdaftar, maka Bank akan mengirimkan pemberitahuan kepada Nasabah melalui *report* rekonsiliasi.

e. Apabila terdapat laporan dari Rekanan terkait transaksi pembelian barang atau jasa, maka Bank akan mengarahkan Rekanan untuk menghubungi Nasabah dan Nasabah wajib menyelesaikan laporan tersebut langsung dengan Rekanan.

b. If on D+0 there are no successful transactions received from the ATM Bersama or ATM Prima network, but on day D+1 transaction report from the network, there are successful transactions that must be credited to the Registered Account, the Customer will settle with the Member.

c. If there is a Virtual Account payment through the SKN and RTGS services which is declared successful by the sender bank but has not been confirmed by the receiving bank (in this case OCBC), then the transaction is declared unsuccessful.

d. If there is a transaction condition in which Bank must re-debit from the Registered Account, Bank will send a notification to the Customer before going through the reconciliation report.

e. If there is a report from the Member regarding the purchase of goods or services, Bank will direct the Member to contact the Customer and the Customer is required to settle the report directly with the Member.

VI. VIRTUAL ACCOUNT ONLINE VIA *FACILITATOR*

1. Nasabah setuju untuk menggunakan layanan Virtual Account dengan menggunakan koneksi sistem melalui *facilitator* yang bekerjasama dengan Bank. Dengan menyetujui layanan ini, Nasabah memahami terkait mekanisme pemberian layanan Virtual Account Online via *facilitator*.
2. Nasabah setuju untuk memberikan data yang berkaitan dengan layanan Virtual Account Online kepada *facilitator*, termasuk dan tidak terbatas pada Nama Instansi Virtual Account, Kode Rekanan, nominal tagihan dan data lainnya yang dibutuhkan untuk menjalankan layanan Virtual Account Online.
3. Apabila terdapat Nomor Virtual Account yang tidak teridentifikasi atau terdapat kesalahan informasi hasil *inquiry* Nomor Virtual Account ke sistem *facilitator* berdasarkan data Nasabah, maka Bank tidak berkewajiban untuk memeriksa kebenaran dari Nomor Virtual Account tersebut.
4. Bank akan melakukan penolakan pembayaran dan melakukan pengembalian dana ke rekening pengirim jika terdapat pembayaran Virtual Account yang tidak dapat diidentifikasi ataupun tidak sesuai dengan nominal tagihan.
5. Untuk setiap pembayaran yang berhasil diidentifikasi dan direspon sukses, *facilitator* akan melakukan penandaan bahwa telah terjadi pembayaran sukses dan meneruskan informasi tersebut kepada Nasabah menggunakan media yang disediakan oleh *facilitator*.
6. Nasabah berjanji untuk membebaskan Bank serta karyawannya dari permintaan ganti rugi serta gugatan/tuntutan apapun yang timbul karena kesalahan sistem Nasabah atau *facilitator*.

VI. ONLINE VIRTUAL ACCOUNT VIA FACILITATOR

1. Customer agrees to use the Virtual Account service by using a system connection through a facilitator in cooperation with Bank. By agreeing to this service, Customer understands the mechanism for providing Online Virtual Account services via facilitators.
2. Customer agrees to provide the facilitator with data related to the Online Virtual Account service, including but not limited to Virtual Account Institution Name, Member Code, billing amount and other data needed to run the Online Virtual Account service.
3. If there is a Virtual Account Number that is not identified or there is an error in information resulting from the inquiry of the Virtual Account Number to the facilitator system based on Customer's data, Bank is not obligated to check the correctness of the Virtual Account Number.
4. Bank will refuse payment and refund to the sender's account if there is a Virtual Account payment that cannot be identified or does not match the nominal bill.
5. For each payment that has been identified and responded to successfully, the facilitator will flag that a successful payment has been made and pass the information on to the Customer using the media provided by the facilitator.
6. Customer guarantees to release Bank and its employees from requests for compensation as well as any claims that arise due to errors in the Customer's or facilitator's system.

VII. BIAYA

1. Atas penggunaan Layanan Virtual Account, Nasabah setuju untuk membayar biaya Virtual Account kepada Bank sebesar biaya yang sudah disepakati.
2. Untuk pembayaran biaya Virtual Account atau biaya lain yang harus dibayar oleh Nasabah berkenaan dengan layanan Virtual Account, Nasabah dengan ini

VII. FEES

1. Upon the use of the Virtual Account Service, Customer agrees to pay the Virtual Account fee to Bank in the amount of the agreed fee.
2. For payment of Virtual Account fees or other fees that must be paid by the Customer in connection with the Virtual Account service, the Customer hereby authorizes Bank to debit the Fee Account.

memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan pendebetan Rekening Biaya.

3. Biaya dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank dan perubahannya akan diberitahukan dalam bentuk dan sarana yang ditentukan oleh Bank dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Apabila komitmen Saldo Harian Rata-Rata (SHR) yang disepakati tidak dapat dipenuhi oleh Nasabah, Bank dapat membebankan kepada Nasabah biaya per transaksi dengan memperhitungkan Jumlah Minimal Transaksi atau biaya penalti yang telah disetujui.
5. Bila jumlah transaksi yang masuk dalam 1 (satu) bulan dengan menggunakan Layanan Virtual Account kurang dari Jumlah Minimal Transaksi, maka Bank akan membebankan Biaya Transaksi sebesar angka Jumlah Minimal Transaksi dikalikan Biaya Per Transaksi.
6. Nasabah yang menggunakan Periode Pendebetan Biaya Transaksi harian, apabila jumlah transaksi virtual account yang masuk dalam 1 (satu) bulan kurang dari Jumlah Minimal Transaksi, maka Nasabah pada akhir bulan akan dibebankan biaya sebesar selisih jumlah transaksi yang masuk dengan Jumlah Minimal Transaksi dikalikan Biaya Per Transaksi.
7. Bank akan melakukan review terhadap pemenuhan persyaratan komitmen SHR dalam jangka waktu tertentu dan berhak untuk melakukan revisi terhadap biaya Layanan Virtual Account apabila komitmen SHR tidak tercapai.

VIII. KUASA

1. Nasabah memberikan kuasa kepada Bank untuk mendebet Rekening Biaya dan/atau Rekening Terdaftar dalam rangka memberikan Layanan Virtual Account sebagaimana diatur dalam Syarat dan Ketentuan ini, antara lain termasuk tapi tidak terbatas pada biaya meterai, biaya administrasi, biaya layanan dan biaya lainnya dalam kaitan dengan Layanan Virtual Account.
2. Seluruh Kuasa yang diberikan kepada Bank sehubungan dengan Layanan Virtual Account ini merupakan kuasa yang sah dan tidak memerlukan surat kuasa terpisah serta tidak dapat ditarik kembali dan tidak dapat diakhiri oleh Nasabah berdasarkan Pasal 1813, Pasal 1814 dan Pasal 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan alasan apapun sepanjang hal tersebut diperbolehkan oleh hukum yang berlaku.

IX. FORJE MAJEURE

Nasabah akan membebaskan Bank dari segala tuntutan apapun dalam hal Bank tidak dapat melaksanakan perintah/instruksi dari Nasabah baik sebagian maupun seluruhnya karena kejadian-kejadian atau sebab-sebab diluar kekuasaan atau kemampuan Bank termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, perang, huru hara, keadaan peralatan sistem atau transmisi yang tidak berfungsi, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, kebijakan pemerintah, serta kejadian-kejadian atau sebab-sebab lain diluar kekuasaaan atau kemampuan Bank.

X. PERNYATAN DAN JAMINAN

1. Nasabah telah mengambil semua tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Nasabah, persetujuan, ijin-ijin yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam

3. Fees may change at anytime in accordance with the applicable regulations at Bank and the changes will be notified and communicated in the form and manner determined by the Bank, while still adhering to the prevailing laws and regulations.
4. If the agreed Average Daily Balance (ADB) commitment cannot be fulfilled by Customer, Bank may charge Customer some fee per transaction by calculating the Minimum Transaction Amount or the agreed penalty fee.
5. If the number of transactions entered in 1 (one) month using the Virtual Account Service is less than the Minimum Transaction Amount, Bank will charge Transaction Fee equal to the Minimum Number of Transactions multiplied by the Cost Per Transaction.
6. Customer who use the daily Transaction Fee Debit Period, if the number of virtual account transactions entered in 1 (one) month period is less than the Minimum Transaction Amount, at the end of the month the Customer will be charged a fee equal to the difference between the number of incoming transactions and the Minimum Transaction Amount multiplied by the Cost Per Transaction.
7. Bank will review the fulfillment of the SHR commitment requirements within a certain period of time and has the right to revise the Virtual Account Service fee if the ADB commitment is not achieved.

VIII. AUTHORITY

1. Customer authorizes the Bank to debit the Fee Account and/or Registered Account in order to provide Virtual Account Services as stipulated in these Terms and Conditions, including but not limited to stamp duty fees, administration fees, service fees and other fees in connection with the Virtual Account Service on behalf of the Customer.
2. All authorities granted to Bank in connection with this Virtual Account Service constitute a valid powers of attorney and does not require a separate power of attorney document and is irrevocable and cannot be revoked by the Customer based on Article 1813, Article 1814 and Article 1816 of the Civil Code for any reason as long as permitted by applicable law.

IX. FORJE MAJEURE

Customer will release Bank from any claims if Bank is unable to carry out orders/instructions from Customer either partially or wholly due to events or causes beyond Bank's control or capability, including but not limited to natural disasters, wars, riots, state of system equipment or non-functioning transmissions, power failures, telecommunication disturbances, government policies, and other events or causes beyond the control or capability of Bank.

X. STATEMENTS AND GUARANTEES

1. Customer has taken all necessary actions in accordance with the provisions of the Customer's articles of association, approvals, permits required by the competent authority, applicable laws and regulations in carrying out its business activities and will always maintain all approvals, permits and other

menjalankan kegiatan usahanya dan akan selalu mempertahankan seluruh persetujuan, ijin dan hal-hal lain yang perlu untuk menjalankan kegiatan usahanya tersebut selama Layanan ini.

2. Nasabah sepakat untuk memastikan bahwa Nasabah akan memperoleh persetujuan dari individu yang relevan sebagaimana diwajibkan, sesuai dengan semua undang-undang perlindungan data pribadi Republik Indonesia sebagaimana dapat dirancang, ditambah atau diubah dari waktu ke waktu, sebagaimana diperlukan untuk melanjutkan penyediaan Layanan Virtual Account, termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Jika diminta oleh Bank dan/atau hukum yang berlaku, Nasabah setuju untuk mendapatkan dan menyampaikan persetujuan tersebut kepada Bank khusus untuk penyediaan layanan Virtual Account.

3. Nasabah sepakat untuk menerapkan manajemen risiko untuk setiap kerusakan atau kerugian yang disebabkan, dengan melakukan analisis risiko dan perumusan mitigasi untuk sistem elektroniknya sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik berikut setiap perubahannya dari waktu ke waktu beserta peraturan pelaksanaannya.

XI. KETENTUAN KERAHASIAAN

Selama Nasabah menggunakan Layanan Virtual Account dan pada setiap waktu sesudahnya, kecuali bila disyaratkan lain oleh hukum, maka:

1. Setiap informasi yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah dan/atau informasi yang diperoleh Nasabah dari dan/atau sehubungan dengan pelaksanaan dari Layanan baik yang diberikan atau disampaikan secara lisan, tertulis, grafik atau yang disampaikan melalui media elektronik atau informasi dalam bentuk lainnya selama berlangsungnya pembicaraan atau selama pelaksanaan Layanan adalah bersifat rahasia ("**Informasi Rahasia**").
2. Nasabah setuju dan sepakat bahwa setiap saat akan menjaga Informasi Rahasia dan tidak akan menggunakannya untuk kepentingan masing-masing Pihak atau kepentingan pihak tertentu, tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari pejabat berwenang dari Bank.
3. Nasabah menjamin dan bertanggung jawab penuh atas segala kerugian yang timbul akibat tidak terpenuhinya ketentuan 1 dan 2 dalam Ketentuan Kerahasiaan ini, baik yang disebabkan oleh Nasabah, karyawan Nasabah, atau pihak lain yang bekerja untuk Nasabah. Apabila hal demikian terjadi, Nasabah membebaskan Bank dari segala tanggungjawab, dengan demikian Nasabah bertanggungjawab sepenuhnya atas segala tuntutan, gugatan, sanksi, dan biaya lainnya tanpa ada yang dikecualikan, termasuk biaya pengacara.
4. Kewajiban untuk menjaga Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal Kerahasiaan ini menjadi tidak berlaku, apabila:
   - Informasi tersebut menjadi tersedia untuk masyarakat umum; atau
   - Informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka untuk memenuhi perintah pengadilan atau badan pemerintahan lain yang berwenang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

matters necessary to carry out such business activities during this Service.

2. Customer agrees to ensure that Customer will obtain the consent of the relevant individual as required, in accordance with all personal data protection laws of the Republic of Indonesia as may be drafted, supplemented or amended from time to time, as necessary to continue providing the Virtual Account Services, including but not limited to Law No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection and Government Regulation No. 71 Year 2019 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions. If requested by Bank and/or applicable law, the Customer agrees to obtain and inform such approval to Bank specifically for the provision of Virtual Account services.
3. Customer agrees to apply risk management for any damage or loss caused, by conducting a risk analysis and formulating mitigation for its electronic system in accordance with Government Regulation No. 71 Year 2019 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions and any amendments thereto from time to time along with the implementing regulations.

XI. CONFIDENTIALITY TERMS

As long as Customer use the Virtual Account Service and at any time thereafter, unless otherwise required by law, then:

1. Any information provided by Bank to the Customer and/or information obtained by the Customer from and/or in connection with the implementation of the Service, whether given or delivered orally, in writing, graphically or delivered through electronic media or information in other forms during the course of the conversation or during the performance of the Service is confidential ("**Confidential Information**").
2. Customer agrees that at all times will keep the Confidential Information and will not use it for the benefit of each Party or the interests of certain parties, without first obtaining written approval from the authorized person from the Bank.
3. Customer guarantees and is fully responsible for all losses arising from non-fulfillment of provisions 1 and 2 in these Confidentiality Terms, whether caused by Customer, Customer's employees, or other parties who work for the Customer. If this happens, Customer will release Bank from all responsibilities, thus Customer is fully responsible for all claims, lawsuits, sanctions, and other costs without exception, including attorney's fees.
4. The obligation to maintain Confidential Information as referred to in this Confidentiality Terms becomes invalid, if:
   - The information becomes available to the general public; or
   - Such information is ordered to be disclosed to comply with the order of a court or other competent government agency under the provisions of the applicable law.
5. The provisions of this Confidentiality Terms will continue to apply even after the Service has ended.

5. Ketentuan dari Pasal Kerahasiaan ini tetap berlaku seterusnya walaupun Layanan telah berakhir.

Syarat dan Ketentuan ini berikut semua perubahannya dan/atau pembaharuannya merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari (i) Formulir Permohonan Layanan Cash Management berikut syarat dan ketentuannya, (ii) syarat dan ketentuan umum terkait dengan setiap produk dan/atau layanan Bank yang terkait, dan (iii) Syarat dan Ketentuan Pembukaan dan Pengaturan Rekening PT Bank OCBC NISP Tbk.

Syarat dan Ketentuan ini dapat diubah sewaktu-waktu oleh Bank dengan pemberitahuan kepada Nasabah melalui media yang dianggap baik oleh Bank dengan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal Syarat dan Ketentuan ini diterjemahkan dalam bahasa lain, maka apabila terdapat ketidaksesuaian atau pertentangan antara teks Bahasa Indonesia dengan bahasa asing tersebut, teks Bahasa Indonesia akan berlaku.

These Terms and Conditions along with all amendments and/or updates thereof are an integral and inseparable part of (i) Cash Management Service Request Form and its terms and conditions, (ii) general terms and conditions related to each related Bank product and/or service, and (iii) Terms and Conditions for Opening and Managing Accounts of PT Bank OCBC NISP Tbk.

These Terms and Conditions may be changed at any time by the Bank with notification to Customer through media deemed appropriate by Bank subject to the applicable laws and regulations.

If these Terms and Conditions are translated into another language, then if there is a discrepancy or conflict between the Indonesian text and the foreign language, the Indonesian text shall prevail.

03-24.CMD.002

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM LAYANAN LAYANAN VIRTUAL ACCOUNT INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN.

THESE GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF VIRTUAL ACCOUNT SERVICE HAS BEEN CONFORMED WITH STATUTORY REGULATIONS INCLUDING THE REGULATIONS OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY ("OTORITAS JASA KEUANGAN").